

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Sebagai aturan perlindungan hukum Indonesia pemegang merek, dan Indonesia menganut asas *First to file* siapa yang mendaftarkan merek terlebih dahulu dialah yang berhak suatu merek tersebut sedangkan merek Lavera Irwan Gunawan sudah terdaftar dan merek Laverana GmbH & Co.KG baru permohonan pendaftar. dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak Atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.
2. Tergugat mendaftarkan dan menggunakan Mereknya tersebut adalah dengan itikad baik terbukti dengan diajukannya pendaftar merek tersebut ke Kantor Turut Tergugat dan memenuhi segala prosedur yang dipersyaratkan Undang-Undang Merek sudah Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek “LAVERA” bahwa telah menjadi fakta hukum Tergugat adalah pendaftar dan pemilik merek yang beritikad baik, dan berdasarkan asas *First To File* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Tergugat adalah pemilik dan pemegang sah atas merek “LAVERA” dengan Nomor Daftar: DIM000278277 Terdaftar sejak 1 November 2010 pada Kementerian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Merek. Karna merek penggugat bukan merek terkenal Penggugat Telah terdaftar atas nama perorangan dan perusahaan Badan Hukum yang berbeda. Selain itu juga Merek “LAVERA” juga terdaftar di Negara Amerika (United States Of America) Germany dan OHIM atas nama Badan Hukum yang berbeda dengan Badan Hukum Penggugat sehingga jelas merek Lavera tidak dapat di monopoli oleh satu orang/ Badan Hukum saja dan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tentang Merek bukan termasuk dalam kategori merek terkenal. Maka dari itu merek tergugat seharusnya mendapat perlindungan hukum atas pendaftaran merek pertama di Indonesia yang sesuai dianut Indonesia Asas

*First To File* yang dianut dalam sistem perlindungan merek di Indonesia membuat siapapun baik perorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut.

## 5.2 Saran

1. Perlindungan hukum di Indonesia juga sistem konstitutif Sistem atau asas ini mengharuskan bagi pemilik merek apabila mereknya ingin mendapatkan perlindungan dan hak eksklusif yang diberikan oleh negara, maka merek tersebut harus diajukan permohonan pendaftarannya ke Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga tanpa pendaftaran maka tidak memiliki hak atas merek tersebut. Maka mendapatkan perlindungan hukum merek harus terdaftar lebih dahulu sedangkan merek Lavera tergugat sudah terdaftar lebih dahulu di Indonesia maka sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum atas pendaftaran pertama di Indonesia yang di anut Indonesia berdasarkan asas *First to file* dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
2. Bagi penentu kebijakan (DPR) agar dapat segera merealisasikan ketentuan aturan merek terkenal dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Merek agar sebagai dasar pengajuan pendaftaran merek pertama di Indonesia upaya untuk menghujudkan perlindungan hukum atas pendaftaran pertama di Indonesia para pemegang hak merek dapat terjamin merek terkenal bisa melihat dalam Undang-Undang Merek agar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Agar bias melihat dikategorikan merek terkenal atau tidaknya agar bisa menentukan menggunakan asas *First to file* di Indonesia merek yang bersengketa antara merek Indonesia dan merek luar negeri agar mendapat kepastian hukum.